



**YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN KETONGGO
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB NGAWI**

Jl. Dr. Wahidin No. 49 ☎ (0351) 744859, 749569 Ngawi

Website : akperngawi.ac.id, Email : admin@akperngawi.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421/ 438 / 404.102.28 / XI / 2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi :

Nama : Siti Maimunah, S.Kep.,Ns, M.Kes
NIDK : 8881670018
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 49, Ngawi

Sehubungan dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/177/S.KP.01.00/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Akreditasi menjadi calon pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan / atau program studi yang terakreditasi dalam akreditasi Naskah Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan / atau Pusdiknaker / Lam PTKes pada saat kelulusan, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Berdasarkan Piagam Jenjang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.1455 Tanggal 01 September 2003 Menerangkan Bahwa Program Studi Diploma III Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi Ditetapkan Memperoleh Jenjang Akreditasi Strata B Nilai 83,44 yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 September 2003
2. Berdasarkan Piagam Jenjang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan No HK.06.01/IV/3/00242/2009 Tanggal 11 Februari 2009 Menerangkan Bahwa Program Studi Diploma III Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi Ditetapkan Memperoleh Jenjang Akreditasi Strata B Nilai 83,25 yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 Februari 2009
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 197/D/O/2006 Tanggal 05 September 2006 Tentang Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi Jawa Timur Dari Departemen Kesehatan Ke Departemen Pendidikan
4. Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 490/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014, Menyatakan Bahwa Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi terakreditasi dengan peringkat Akreditasi B yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 28 Desember 2019
5. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/AK/2013 Tanggal 01 Maret 2013 Tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 97 huruf a UU No 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan sebelumnya tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentan waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetapi perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke BAN-PT;
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin Program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.
6. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 47 ayat 2 dan 3 disebutkan :
 - (2) pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan Akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status Akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan / atau perguruan tinggi berakhir;
 - (3) Dalam hal LAM dan / atau BAN-PT belum menerbitkan Akreditasi berdasarkan permohonan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), status akreditasi Program Studi dan / atau Perguruan tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Dengan ini maka Akreditasi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Nomor HK.06.01/IV/3/00242/2009 tetap berlaku sampai bulan Desember tahun 2014 sesuai dengan keterangan nomor 5 poin 5 dan nomor 6.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

